



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp/Fax (0656) 322124

E-mail: disdikbud.asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

IZIN OPERASIONAL PKBM

NOMOR : 893.3 / / PNF / 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama PKBM : **PKBM JAMBO HATTA**
Kelurahan/ Gampong : **Sawang I**
Kecamatan : **Sawang**
Kabupaten : **Aceh Selatan**
Provinsi : **Aceh**
Pimpinan Lembaga : **NELLY SURIANI, S.Pd**

Terhitung Mulai :

Tanggal 10 Juli 2020 s.d 10 Juli 2022

Selanjutnya Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 10 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN K AB. ACEH SELATAN

ERDIANSYAH, S.Pd

Pembina Tk.I

NIP 19720410 199512 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.Cut Nyak Dhien No.14/14a,Telp/Fax (0656) 322124

E-mail : disdikbud asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/ 159 /PNF/2020**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" JAMBO HATTA "
GAMPONG SAWANG I KECAMATAN SAWANG
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2020**

- Membaca** : Surat permohonan izin Operasional PKBM dari Nelly Suriani selaku penyelenggara PKBM JAMBO HATTA tanggal 10 Juli 2020 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional PKBM.
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama Lembaga : " PKBM JAMBO HATTA "
Alamat : Jalan Dusun Pusu
Gampong : Sawang I
Kecamatan : Sawang
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pemimpin Lembaga : NELLY SURIANI
- Kedua : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 10 Juli 2020 s/d 10 Juli 2022
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal, tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapaktuan

Pada Tanggal : 10 Juli 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

ERDIANSYAH, S.Pd

PEMBINA Tk. I

NIP. 19720410 199512 1 002

SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

FOTO LEMBAGA PKBM JAMBO HATTA

